

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan.

Dari data serta pembahasan data diatas dapat disimpulkan :

Kondisi penguasaan pemilikan tanah pertanian sawah di Desa Trihanggo ada 3 jenis penguasaan yaitu :

- a. Petani Pemilik Penggarap.
- b. Petani Bagi Hasil.
- c. Petani Penyewa.

- a. Jumlah penguasaan tanah sawah oleh petani terbesar berkisar antara < 1000 m.
- b. Jenis penguasaan yang terbesar adalah oleh pemilik penggarap.
- c. Jenis alat bukti yang dimiliki 95% adalah sertipikat, 5% nya belum bersertipikat dikarenakan masih dalam status sengketa.

Pelaksanaan pembagian hasil tanah sawah dilaksanakan dengan cara maro yang masih menggunakan cara-cara adat dimana hal ini akan merugikan pihak pemilik tanah maupun penggarap tanah yaitu jika terjadi sengketa akan sulit pembuktiannya di depan pengadilan, karena perjanjiannya tidak dilakukan secara tertulis dan juga hanya berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Penguasaan tanah sawah dilaksanakan dengan cara sewa, hitungan sewanya per 1000 m seharga ± 150.000,- sampai

dengan Rp. 300.000,-. Penentuan harga sewa tanah sawah dilihat dari berbagai kriteria yaitu antara lain :

- a. Letak tanah/strategis atau tidak (pinggir lahan, dekat aliran selokan Mataram atau Sungai Bedog).
- b. Kesuburan tanahnya.
- c. Kemampuan tanahnya.

Penguasaan dengan cara sewa ini lebih menguntungkan kedua belah pihak, dimana ada sistem bargaining (tawar-menawar) dari pihak pemilik tanah, dengan harga sewa Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- (untuk setahun) per 1000 m². Sedangkan bila pihak penyewa (penggarap) pandai memanfaatkan dan memperhitungkan keuntungan dan kerugian menyewa tanah dengan baik, motivasi yang kuat dalam meningkat produksi, cara pengolahan tanah yang baik maka ia akan memperoleh keuntungan yang lumayan.

Petani di desa Trihanggo dengan penguasaan dan kepemilikan tanah yang rata-rata mengusahakan tanah sempit, sehingga memperoleh pendapatan yang sedikit. Berdasarkan klasifikasi petani menurut kondisi penguasaan kepemilikan tanah besarnya pendapatan yang diperoleh berturut-turut adalah pendapatan tertinggi diperoleh oleh petani pemilik penggarap rata-rata memperoleh pendapatan Rp. 730.000,-, petani bagi hasil/maro rata-rata memperoleh pendapatan sebesar Rp. 315.500,-. Dan petani cara sewa rata-rata memperoleh pendapatan Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Saran

Perlu diadakan sosialisasi mengenai peraturan-peraturan Penguasaan Pemilikan Tanah Pertanian, sehingga masyarakat dapat mengetahuinya dan pada akhirnya bisa diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- a. Melaksanakan secara efektif UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.
- b. Melaksanakan secara efektif UU No.56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Perlu dicegah terjadinya pemecahan tanah pertanian yang lebih kecil lagi agar masyarakat tani khususnya dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Perjanjian bagi hasil sebaiknya dilakukan tertulis untuk mencegah terjadinya sengketa dan menjamin kepastian hukum.

Mengingat adanya kesenjangan antara jumlah tanggungan keluarga dengan luas tanah pertanian serta tidak adanya keseimbangan antara pendapatan yang diperoleh, maka perlu ditingkatkan pula usaha-usaha lain di luar pertanian sawah yang menunjang pendapatan petani.

DAFTAR PUSTAKA

- nonim, (1996). *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- rikunto, Suharsimi. (1991), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : P.T.Rineka Cipta.
- anyono, Bambang Tri (1983). *Masalah Petani Gurem*, Yogyakarta: Liberty.
- aris-garis Besar Haluan Negara,(1998), *Pembangunan Bidang Pertanahan*, Bab IV, huruf f.
- arsono, Boedi.(1994). *Hukum Agraria Indonesia*, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah, Cetakan ke 12 Jakarta: Djambatan.
- arsono, Boedi (1995). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah, Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- usein, Ali Sofwan (1995). *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- artasapoetra,G, dkk (1985). *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pembangunan Tanah*, Jakarta: Bina Aksara.
- ubyarto, (1989). *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Jakarta, LP3S.
- arlindungan, A.P. (1990). *Landreform Di Indonesia Strategi dan Sasarannya*, Bandung : Alumni.
- arlindungan, A.P. (1991). *Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia (Suatu Studi Komparatif)*, Bandung: Mandar Maju.

- leh K.Wantjik, (1977). *Hak Anda Atas Tanah*, cetakan pertama, Jakarta.
- ngarimbun, Masri dan Sofyan, Effendi. (1987). *Metode Penelitian Survei*, edisi kedua, Jakarta: LP3ES.
- modiningrat Gunawan , (1976). *Prospek Pedesaan*, Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan UGM
- proyo (1979). *Agro Ekonomi*, Departemen Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, UGM, Indonesia.
- rakhmad Winarno, (1990). *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito.
- hir, A. Kaslan (1983). *Seuntai Pengetahuan Tentang Usaha Tani Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.